



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:8/Pdt.P/2010/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adalhnya Wali Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai,

Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor: 8/Pdt.P/2010/PA.Sj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri : Umur tahun, agama Islam, Pekerjaan , Tempat tinggal di Kampung ... RT.- RW.- Kelurahan ... Kecamatan ... Kota dengan Umur tahun, agama Islam, Pekerjaan , Tempat tinggal di Kampung ... RT.- RW.- Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Umur tahun, agama Islam, Pekerjaan , Status perkawinan jejaka dalam usia ... tahun Tempat tinggal di Kampung ... RT. ... RW. ... Kecamatan ... Kota Tangerang yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama .. tahun .. bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan ;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak / adik. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. (...) untuk setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memanggil Pemohon dan wali nikah Pemohon () untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama adalah wali adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan demikian juga wali nikah Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon dan wali nikah dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah memberikan jawabannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan";
- c. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon namun juga karena ...

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor Tanggal (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

..., umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan .., tempat kediaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ...
- b. Bahwa benar Pemohon adalah anak sah dari dengan ;
- c. Bahwa benar pemohon bermaksud akan menikah dengan , akan tetapi tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan ...; hal itu diketahui saksi dari ..
- d. Bahwa ..

... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan .., tempat kediaman di

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ...
- b. Bahwa benar Pemohon adalah anak sah dari dengan ;
- c. Bahwa benar pemohon bermaksud akan menikah dengan , akan tetapi tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan ...; hal itu diketahui saksi dari ..
- d. Bahwa ..

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, jelas Pemohon menyatakan bahwa walinya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan pilihannya dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (2) KMA nomor 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama Sinjai berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan wali Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Wali pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dengan calon suaminya dengan alasan ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah .. sementara dalil lainnya yaitu .. telah dibantah oleh Termohon dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal hak perawatan anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal nafkah anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal harta bersama, dapat dinyatakan bahwa ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Wali Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pemohon bermaksud menikah dengan namun wali nikah pemohon bernama tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan ;
- b. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka secara hukum;
- c. Bahwa Pemohon telah berusia 20 dan calon suaminya telah berusia ;
- d. Bahwa hubungan Pemohon dengan telah sangat dekat dan mereka bertekad untuk melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan tersebut harus dikesampingkan dan wali nikah Pemohon yang bernama dapat dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

المصالح جلب على مقدم المفسد درأ

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi Hadits Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi :

له ولي لا لمن ولي السلطان

Artinya:

" Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan wali nikah pemohon yang bernama WALI adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagai wali hakim terhadap pemohon PEMOHON;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang dihitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1431 H., oleh kami Majelis Hakim IR. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yahya dan Dra. Noor Aini sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Bahrah Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Yahya

IR. Rasyid Ridha Syahide, SH

Dra. Noor Aini

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Bahrah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

2. PNBP : Rp. 35.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah -----
Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)